



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gelang, RT.04/RW.02, Kel/Desa Tawangrejo
Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir : SMP (tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Fidusia sebagaimana dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bendel fotocopy BPKB Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Formulir Pemohonan Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Pernyataan Debitur yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Somasi yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke I yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke II yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke III yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Identitas antara lain : KTP sdr SUBUR SLAMET, Kartu Keluarga sdr SUBUR SLAMET dan NPWP sdr SUBUR SLAMET yang terlegalisir pos **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji akan berusaha untuk melunasi pinjaman/hutang Terdakwa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti namun sekira bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Gelang RT. 04 RW. 02 Kel./Ds. Tawangrejo Kec. Pandaan Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, sebagai *Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 Nopol : N-1008-VL tahun 2014, kemudian terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil tersebut sebesar Rp. 138.024.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) (pokok + bunga) ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan dengan persyaratan fotocopy KTP suami isteri, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, fotocopy STNK yang dijamin, fotocopy surat usaha dan BPKB asli kendaraan yang dijamin, selanjutnya rumah terdakwa didatangi oleh karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan untuk dilakukan survei dan kemudian setelah dilakukan survei dan dicek kelengkapan adminitrasinya lalu dijelaskan bahwa terdakwa menerima uang pencairan dari pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB mobilnya tersebut sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan diangsur sebanyak 36x sebesar Rp. 3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan dan setelah sepakat, kemudian terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan sebagaimana perjanjian 1147120190500261 tanggal 09 Mei 2019 dan terdakwa memberikan kuasa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan untuk pembuatan akta dan sertifikat fidusia sesuai Surat Kuasa Pembebanan Fidusia tanggal 09 Mei 2019.
- Bahwa selanjutnya sekira \pm 10 (sepuluh) kali angsuran terdakwa tidak dapat atau tidak mengangsur kembali dikarenakan tidak mempunyai uang dan kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan memindahtangankan (menggadaikan) penguasaan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio S M/T warna putih Noka :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 Nopol : N-1008-VL tahun 2014 yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada ROBBY EKO PURWANTO dengan cara awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menghubungi ROBBY EKO PURWANTO dan mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 Nopol : N-1008-VL tahun 2014 tersebut dan setelah sepakat maka selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 Nopol : N-1008-VL tahun 2014 ke rumah ROBBY EKO PURWANTO di Ds. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Pasuruan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 84.348.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari pokok kerugian dan bunga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena Terdakwa sebagai nasabah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keteranganya dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finace Cabang Pasuruan sejak September 2018 sampai bulan agustus 2019 sebagai Kredit Marketing Officer dan saat ini saksi sudah berhenti bekerja di PT. Woms Finance tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Wahana Ottomitra Finance cabang Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2019;
- Bahwa jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan terdakwa dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan adalah BPKB kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan hanya kerugian Materiil saja sekitar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah yang belum dibayarkan);
- Bahwa saksi pernah survey ke rumah Terdakwa ada mobil yang dijadikan jaminan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah),. uang yang harus dibayarkan Rp.138.024.000,00 (pokok + bunga) dengan cicilan Rp.3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diangsur selama 36 bulan dan baru melakukan angsuran 14 (empat belas kali) senilai total Rp. 53.676.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Wahana Ottomitra multiartha untuk melakukan pinjaman adalah Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy rekening listrik, Fotocopy STNK yang dijaminan, Fotocopy surat usaha, BPKB asli kendaraan yang dijaminan;
- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman ada perjanjian kreditnya dan terdakwa memenuhi persyaratan yaitu Terdakwa benar punya mobil dan punya tempat tinggal sendiri;
- Bahwa saksi telah risign setelah Terdakwa melakukan pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman kredit menyerahkan BPKP Mobil tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Sdr. SUBUR SLAMET;
- Bahwa besar bunga pinjaman apabila melakukan pinjaman di PT. Wahana 0,9 % (nol koma Sembilan persen);

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penandatanganan pengajuan kredit dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hanya kerugian Materiil saja;
- *Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;*

2. EKA FAIZAL HIDAYAT HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finace Cabang Pasuruan sejak 4 (empat) tahun yang lalu sebagai Karyawan Internal di bagian Marketing dan sekarang saksi sudah resign;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa hanya sebagai nasabah di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finace Cabang Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian pembiayaan tersebut sudah memiliki sertifikat Fidusia Nomor : W15.00638104.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 01-07-2019 jam 08:23:51;
- Bahwa pada saat Survey saksi tidak datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan karena saat itu yang memproses yaitu bagian administrasi namun bukti perjanjian pembiayaan tertera pada tanggal 09 Mei 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan barang Fidusia berupa Mobil Honda Mobilio S M/T warna putih tersebut sedangkan BPKB berada di Kantor PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi besar pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)., uang yang harus dibayarkan Rp. 138.024.000,00 (pokok + bunga) dengan cicilan Rp.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diangsur selama 36 bulan dan baru melakukan angsuran 14 (empat belas kali) senilai total Rp. 53.676.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman ke PT. Wahana Ottomitra Finance Cabang Pasuruan dengan melengkapi persyaratan Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Rekening listrik, fotocopy STNK yang dijaminkan, Fotocopy surat usaha, BPKP asli kendaraan yang dijaminkan kemudian dari pihak ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan (WOMS) melakukan survey ke rumah Terdakwa dan selanjutnya dianalisa kelayakannya setelah itu di Acc dan kemudian pinjaman dari Terdakwa dicairkan oleh pusat;
- Bahwa saksi sudah tidak dikuasai oleh Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 tersebut di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Wahana Ottomitra Multiartha tersebut sudah terdaftar di OJK;
- Bahwa pada saat Penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut tidak didepan Notaris;
- Bahwa Terdakwa sudah tanda tangan di Perjanjian Kredit sebagaimana Pembiayaan 1147120190500261 tanggal 09 Mei 2019, dan Terdakwa memberikan kuasa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan untuk pembuatan akta dan sertifika Fidusia sesuai surat Kuasa Pembebanan Fiducia pada tanggal 09 Mei 2019;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya kerugian Materiil saja sekitar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah yang belum dibayarkan);
- Bahwa setahu saksi tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa (SUBUR SLAMET) secara lisan, surat peringatan I, II, III dan somasi;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menerima SP I, II, III dan Somasi dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha kepada Terdakwa (SUBUR SLAMET) karena pada saat ini Sdr. EDI yang mengantarkan suratnya;
- Bahwa saksi, saudara Abdul Azis yang mengetahui pada saat terdakwa (Subur Slamet) menandatangani perjanjian kredit dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

3. MEGA GATMABETI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya tahu Terdakwa sebagai nasabah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finace Cabang Pasuruan. Woms Finance sejak Januari 2018 sampai bulan April 2019 sebagai Kredit dan kemudian pindah dibagian marketing;
- Bahwa setahu saksi Perjanjian pembiayaan tersebut sudah memiliki sertifikat Fidusia Nomor: W15.00638104.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 01-07-2019 jam 08:23:51;
- Bahwa jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan dengan Jaminan adalah BPKB kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi besar pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang yang harus dibayarkan Rp. 138.024.000,00 (pokok + bunga) dengan cicilan Rp. 3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diangsur selama 36 bulan dan baru melakukan angsuran 14 (empat belas kali) senilai total Rp. 53.676.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa proses Terdakwa melakukan pinjaman ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance cabang Pasuruan tersebut awalnya terdakwa melakukan pengajuan pinjaman ke PT. Wahana Ottomitra Finance Cabang Pasuruan dengan melengkapi persyaratan Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Rekening listrik, fotocopy STNK yang dijaminkan, Fotocopy surat usaha, BPKP asli kendaraan yang dijaminkan kemudian dari pihak WOMS melakukan penyurveyan ke rumah terdakwa dan



selanjutnya dianalisa kelayakannya setelah itu di Acc dan kemudian pinjaman dari terdakwa dicairkan oleh pusat;

- Bahwa BPKB terdakwa tersebut masih ada di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance cabang Pasuruan;
- Bahwa saksi dapat info bahwa mobil yang dijaminkan tersebut sudah berpindah tangan akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak tahu pindah tangan kemana mobil tersebut;
- Bahwa saksi masih bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan sejak tahun 2008 saksi bekerja di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance sejak januari 2008 saksi bekerja sebagai karyawan kredit kemudian bulan April 2021 sampai saat ini saksi dipindah kebagian marketing;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengajuan kredit BPKP Mobil tersebut kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan atas nama Terdakwa sendiri yaitu Sdr. SUBUR SLAMET;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran dengan cara mengangsur;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan di Perjanjian Kredit dan di Akta Fidusia tersebut di Perjanjian Kredit sebagaimana Pembiayaan 1147120190500261 tanggal 09 Mei 2019, dan Terdakwa memberikan Kuasa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan untuk pembuatan akta dan sertifikat Fidusia sesuai surat kuasa Pembinaan Fiducia pada tanggal 09 Mei 2019;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan hanya kerugian Materiil saja sekitar Rp. 85.000.000, 00 (delapan puluh lima juta rupiah yang belum dibayarkan);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

4. GALUH KUSUMO AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena saksi tahu Terdakwa sebagai nasabah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keteranganya dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan pinjaman ke. PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance cabang Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2019 , terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance cabang Pasuruan;
- Bahwa jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan terdakwa dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan adalah BPKB kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dalam perjanjian kredit dengan PT. WOM Finance tersebut yang diterima oleh suami saksi sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta);
- Bahwa uang yang harus dibayarkan oleh suami saksi (Terdakwa) kepada PT. WOM Finance tersebut dengan nilai total Rp. 138.024.000,00 (pokok + Bunga) yang diangsur selama 36 Bulan dengan nilai angsuran perbulannya senilai, Rp. 3.834.000,00 (tiga juga delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi selalu mengingatkan untuk membayar angsuran tersebut, akan tetapi pada saat itu usaha Terdakwa lagi sepi sehingga pendapatan menurun;
- Bahwa saksi tahu upaya dari Terdakwa untuk melakukan pembayaran mencari uang, sampai pembayaran sampai angsuran ke 14 (empat belas);
- Bahwa saksi tahu dari PT.Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan (WOW Payment) selalu ada penangihan;
- Bahwa saksi tahu pada saat penandatanganan perjanjian saudara saksi bersama dengan terdakwa bertandatangan tidak ada di depan notaris;
- Bahwa jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan adalah BPKB kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014;
- Bahwa konseskuensi dari perjanjian tersebut apabila Terdakwa tidak membayar angsuran maka mobil akan diambil oleh bank;
- Bahwa saksi memberitahu mobil tersebut tidak ada di rumah, akan tetapi di rumah Robby karena Terdakwa meminjam uang kepada Robby (teman terdakwa), sebagai jaminan nya mobil akan tetapi sama Sdr. Robby mobil dialihkan kepada Lutfi ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satahu saksi alasan Terdakwa menggadaikan Mobil Honda Mobilio tersebut yang merupakan jaminan Fidusia karena ibu dari Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. Robby terkait keberadaan Mobil Honda mobilio tersebut akan tetapi Sdr. Robby menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Lutfi;
- Bahwa besar total pinjaman Terdakwa kepada Sdr. Robby sehingga menjaminkan Mobil Honda Mobilio yang merupakan jaminan dari Fidusia tersebut sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

5. ROBBY EKO PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan hanya sebagai teman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keteranganya dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi menerima gadai terkait kendaraan Honda Mobilio S M/T warna putih milik Sdr. Subur Slamet dan dari Sdr. Subur Slamet tersebut sejak bulan Maret 2020 di rumah saksi yang beralamat di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraannya kepada saudara saksi yaitu Kendaraan Mobilio S M/T warna putih kepada saksi dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi saat itu Terdakwa (Sdr. Subur Slamet) hanya menerima Rp. 24.000.000,00 yang mana yang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), merupakan komisi saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau mobil tersebut masih mengangsur di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan dan merupakan Obyek Fidusia;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa menggadaikan mobilnya kepada saudara saksi, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya berobat ibunya yang sednag sakit;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa menjanjikan akan menebus mobil tersebut selang 1 (satu) bulan namun sampai 8 bulan tidak ditebus;
- Bahwa saat itu saksi menguasai mobil tersebut selama 8 bulan yang mana kemudian tanpa memberitahu kepada Terdakwa, mobil milik Terdakwa tersebut saksi gadaikan lagi ke Sdr. LUTFI uang beralamat alamat di Dsn. Magersari Ds. Magersari Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut ke Sdr. Lutfi dengan harga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi memberitahu kalau saksi telah menggadaikan mobil milik Terdakwa tersebut setelah satu minggu kemudian;
- Bahwa saksi dan Sdr. LUTFI mengetahui kalau mobil yang digadaikan tersebut merupakan obyek Fidusia dimana BPKB mobil tersebut telah dijadikan jaminan atau agunan oleh Terdakwa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan;
- Bahwa setelah saksi menggadaikan mobil milik Terdakwa kepada Sdr. LUTFI, kemudian oleh Sdr. LUTFI Plat Nomor Polisi mobil milik Terdakwa tersebut langsung diganti;
- Bahwa alasan saksi menggadaikan mobil tersebut ke Sdr. Lutfi pada bulan November 2020, dengan alasan karena Terdakwa tidak kunjung menebus mobil tersebut kepada saksi sehingga akhirnya mobil tersebut oleh saksi digadaikan lagi kepada Sdr. Lutfi;
- *Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;*

6. OKTARIZA EDIAL PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keteranganya dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (Sdr. Subur Slamet) dengan PT WOM Finance cabang pasuruan tersebut adalah BPKB Kendaraan Honda Mobilio S M/T Warna Putih

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014;

- Bahwa saksi tahu perjanjian pembiayaan tersebut sudah memiliki Sertifikat Fidusia nomor : W15.00638104.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 01-07-2019 jam 08:23:51;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WOM Finance Cabang Pasuruan sejak tanggal 01 Juni 2019, sampai sekarang dan saya menjabat sebagai Kepala PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut, sedangkan BPKB berada di Kantor PT. WOM Finance Cabang Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi uang yang diterima oleh Terdakwa Subur Slamet dalam perjanjian Pembiayaan dengan PT. WOM Finance Cabang Pasuruan tersebut adalah sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Subur Slamet adalah Rp. 138.024.000,- (Pokok + Bunga) yang diangsur selama 36 bulan, akan tetapi Terdakwa Baru mengangsur 14 kali dijatuh tempo tanggal 19 September 2020 yang kemudian dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2020
- Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa Subur Slamet kepada PT. WOM Finance Cabang Pasuruan untuk melakukan pinjaman yaitu Fotocopy KTP suami Istri, Foto copy KK, Fotocopy rekening Listrik, Fotocopy STNK yang dijaminkan, Fotocopy surat Usaha dan BPKB asli kendaraan yang dijaminkan;
- Bahwa setahu saksi dari PT. Wom Finance Cabang Pasuruan sudah melakukan penagihan secara lisan, surat peringatan I, II dan III dan Somasi akan tetapi tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk mengalihkan jaminan ke pihak lain secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WOM Finance cabang pasuruan sebesar Rp. 84.348.000,00 (delapan puluh empat tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari Pokok Kerugian dan Bunga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WOM Finance Cabang Pasuruan Sejak tanggal 01 Juni 2019, sampai sekarang dan menjabat sebagai Kepala PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (Subur Selamat) sudah bertanda tangan di perjanjian pembiayaan dan di Akta Fidusia sebagaimana perjanjian pembiayaan 1147120190500261 tanggal 09 Mei 2019, dan Terdakwa memberikan kuasa kepada PT. WOM Finance Cabang Pasuruan untuk pembuatan akta dan sertifikat fidusia sesuai surat kuasa pembebanan Fidusia tanggal 09 Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian juga djielaskan bahwa jaminan tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain;
- Bahwa setahu saksi mobil kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 tersebut sudah tidak dikuasai lagi oleh terdakwa subur slamet saat menerima laporan dari anggota saksi di bagian penagihan yang Bernama Sdr. Abdul Azis;
- Bahwa apabila Terdakwa mau membayar / melunasi pinjaman dari PT. WOM Financial cabang Pasuruan tidak ada masalah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BAP tersebut benar semuanya, dibaca dan diparaf setiap lembar;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pinjaman ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finace Cabang Pasuruan sampai mobil tersebut dialihkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki kendaraan Honda Mobilio S M/T Warna Putih Noka : MHRDD\$730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014, yang mana kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa BPKB mobil tersebut ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finace Cabang Pasuruan dengan pencairan dana sebesar Rp95.000.000,00 diangsur sebanyak 36 kali sejumlah Rp3.834.000,00 perbulan, kemudian selang 10 kali angsuran, ibu Terdakwa sakit dan Terdakwa tidak bisa membayar angsuran tersebut, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke teman saya yang bernama Sdr. ROBY dengan harga Rp.21.000.000,00 kemudian uang hasil penggadaian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya ibu yang sedang sakit, sedangkan untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan yang ke 11 (sebelas) sampai dengan ke-14 (empat belas) tetap bayar meskipun terlambat, kemudian setelah cicilan yang ke 14 (empat belas) Terdakwa tidak mampu membayar angsuran lagi, setelah itu Terdakwa mencari orang yang mau membeli mobil saya. Kemudian Terdakwa mendatangi ROBY untuk menebus mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan namun dari keterangan Sdr. Robby mengatakan kalau mobil Terdakwa saat ini sudah digadaikan lagi ke temennya yang bernama Sdr. Lutfi, setelah itu Terdakwa diberi nomor Hp Sdr. Lutfi oleh Sdr. Robby, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Lutfi dan saat itu Sdr. Lutfi mengatakan mobil tersebut harus ditebus dengan harga Rp. 30.000.000, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sdr. Lutfi meminta Terdakwa untuk menebus mobil tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat Terdakwa siap untuk menebus, Sdr. Lutfi tidak bisa ditemui dan keberadaannya tidak diketahui;

- Bahwa syarat yang Terdakwa serahkan ke PT. WOM Finance cabang Pasuruan untuk melakukan pinjaman Fotocopy suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Surat nikah, Fotocopy rekening listrik, fotocopy STNK yang dijaminkan, Fotocopy surat Usaha, BPKB asli kendaraan yang dijaminkan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau lapor kepada pihak PT. WOM Finance cabang pasuruan pada saat akan menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Robby;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penagihan, peringatan atau somasi dari PT. WOM Finance cabang pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tahu dari pihak PT.WOM Finance Cabang Pasuruan pernah datang kerumah untuk menayakan keberadaan mobil tersebut kemudian Terdakwa bilang bahwa mobil tersebut ada di Sdr. Robby;
- Bahwa benar pada saat tanda tangan Perjanjian pengajuan pinjaman disaksikan dirumah ada Terdakwa, istri dan yang Survei;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan Sdr. Robby terkait masalah tersebut ke Polres Sidoarjo tapi tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa uang pinjaman yang Terdakwa terima dari PT. WOM Finance Cabang Pasuruan sebesar Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada surat perjanjian pengajuan pinjaman antara Terdakwa dengan PT. WOM Finance Cabang Pasuruan akan tetapi Terdakwa tidak membaca isi dari perjanjian tersebut langsung Terdakwa tandatangani;
- Bahwa menurut Terdakwa uang pinjaman dari PT. WOM Finance cabang pasuruan tersebut untuk usaha bengkel Sparepart;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha bengkel Terdakwa bangkrut dan tidak melapor ke PT. WOM Finance cabang pasuruan;
- Bahwa uang yang harus dibayarkan Terdakwa dalam perjanjian kredit dengan PT. WOM Finance Cabang Pasuruan dengan nilai total Rp138.024.000,00 (pokok + bunga) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai angsuran perbulannya Rp. 3.834.000,00 dan Terdakwa baru mengangsur 14X (empat belas kali) angsuran;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penagihan, peringatan atau somasi dari PT. WOM Finance cabang pasuruan sudah 3 (kali) kali;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan mobil tersebut ke Sdr. Robby yaitu pada saat angsuran ke 9 mobil Terdakwa alihkan ke Sdr. Robby karena saya butuh uang untuk pengobatan ibu saya yang sakit;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke Sdr. Robby bahwa mobil mobilio tersebut merupakan jaminan Fidusia dan masih kredit, dan BPKB nya ada di PT. WOM Finance cabang pasuruan;
- Bahwa Terdakwa masih ada itikad baik untuk membayar, akan tetapi usaha Terdakwa sedang bangkrut, waktu diperiksa dipenyidik Terdakwa sampaikan "pak kalau diangsur bagaimana" akan tetapi pihak PT. WOM Finance cabang pasuruan minta dilunasi semuanya;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan mobil ke Sdr. Robby Terdakwa juga menyampaikan akan menebus mobil tersebut dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulandakan Terdakwa menebus ke Sdr. Robby;
- Bahwa Terdakwa pernah minta pertanggungjawaban kepada Sdr. Robby terkait mobil yang digadaikan lagi ke Sdr. Lutfi dan Terdakwa sempat mengirimkan Somasi sebanyak 2x (dua kali) yang isi meminta pertanggungjawaban mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menghubungi dan juga datang ke rumahnya Sdr. Lutfi akan tetapi tidak pernah bertemu dengan lutfi, dan pada saat Terdakwa hubungi Sdr. Lutfi menyampaikan bahwa mobil tersebut sudah dilempar lagi ke orang lain selain itu Terdakwa juga mencari tahu melalui warga sekitar rumahnya bahwa Sdr. Lutfi adalah seorang Makelar Mobil dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi maupun Ahli yang meringankan (a de charge) Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut: 1 (satu) bendel fotocopy BPKB Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Formulir Pemohonan Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Pernyataan Debitur yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Somasi yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke I yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke II yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke III yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (Satu) bendel Fotocopy Identitas antara lain : KTP sdr SUBUR SLAMET, Kartu Keluarga sdr SUBUR SLAMET dan NPWP sdr SUBUR SLAMET yang terlegalisir pos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangannya dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa karena mengalihkan, mengadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan melakukan perjanjian kredit PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan;
- Bahwa Terdakwa sudah tanda tangan di Perjanjian Kredit sebagaimana Pembiayaan 1147120190500261 tanggal 09 Mei 2019, dan Terdakwa memberikan kuasa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan untuk pembuatan akta dan sertifikasi Fidusia sesuai surat Kuasa Pembebanan Fiducia pada tanggal 09 Mei 2019;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Wahana Ottomitra Finance cabang Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2019 dan jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan terdakwa dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan adalah BPKB kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang yang harus dibayarkan Rp.138.024.000,00 (pokok + bunga) dengan cicilan Rp.3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diangsur selama 36 bulan dan baru melakukan angsuran 14 (empat belas kali) senilai total Rp. 53.676.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Wahana Ottomitra multiartha untuk melakukan pinjaman adalah Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy rekening listrik, Fotocopy STNK yang dijamin, Fotocopy surat usaha, BPKB asli kendaraan yang dijamin;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman kredit menyerahkan BPKB Mobil tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Sdr. SUBUR SLAMET;

- Bahwa besar bunga pinjaman apabila melakukan pinjaman di PT. Wahana 0,9 % (nol koma Sembilan persen);

- Bahwa pada saat melakukan penandatanganan pengajuan kredit dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Para saksi yang diperiksa dipersidangan dimana sebelum Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman ke PT. Wahana Ottomitra Finance Cabang Pasuruan dengan melengkapi persyaratan Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy Rekening listrik, fotocopy STNK yang dijamin, Fotocopy surat usaha, BPKB asli kendaraan yang dijamin kemudian dari pihak ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan (WOMS) melakukan penysurvey ke rumah Terdakwa dan selanjutnya dianalisa kelayakannya setelah itu di Acc dan kemudian pinjaman dari Terdakwa dicairkan oleh pusat;

- Bahwa Jaminan fidusia berupa kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 tersebut atas nama Subur Selamet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wahana Ottomitra Multiartha tersebut sudah terdaftar di OJK;
- Bahwa pada saat Penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut tidak didepan Notaris;
- Bahwa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Subur Slamet adalah Rp138.024.000,00 (Pokok + Bunga) yang diangsur selama 36 bulan, akan tetapi Terdakwa Baru mengangsur 14 kali dijatuh tempo tanggal 19 September 2020 yang kemudian dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa benar Terdakwa baru melakukan pembayaran sampai angsuran ke 14 (empat belas);
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan hanya kerugian Materiil saja sekitar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah yang belum dibayarkan);
- Bahwa Para saksi pernah survey ke rumah Terdakwa ada mobil yang dijadikan jaminan;
- Bahwa dari PT. Wom Finance Cabang Pasuruan sudah melakukan penagihan kepada Terdakwa secara lisan, surat peringatan I, II dan III dan Somasi akan tetapi tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk mengalihkan jaminan ke pihak lain secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa benar mobil kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 tersebut sudah tidak dikuasai lagi oleh Terdakwa subur slamet saat menerima laporan di bagian penagihan yang bernama Sdr. Abdul Azis di PT. WOM Financial cabang Pasuruan;
- Bahwa PT. WOM Financial cabang Pasuruan memberikan kesempatan apabila Terdakwa mau membayar / melunasi pinjaman tidak ada masalah;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki kendaraan Honda Mobilio S M/T Warna Putih Noka : MHRDD\$730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014, yang mana kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa BPKB mobil tersebut ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finace Cabang Pasuruan dengan pencairan dana sebesar Rp95.000.000,00 diangsur sebanyak 36 kali sejumlah Rp3.834.000,00 perbulan, kemudian selang 10 kali angsuran, ibu Terdakwa sakit dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Terdakwa tidak bisa membayar angsuran tersebut, selanjutnya mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke teman saya yang bernama Sdr. ROBBY dengan harga Rp21.000.000,00 kemudian uang hasil penggadaian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya ibu yang sedang sakit, sedangkan untuk cicilan yang ke 11 (sebelas) sampai dengan ke-14 (empat belas) tetap bayar meskipun terlambat, kemudian setelah cicilan yang ke 14 (empat belas) Terdakwa tidak mampu membayar angsuran lagi, setelah itu Terdakwa mencari orang yang mau membeli mobil saya. Kemudian Terdakwa mendatangi ROBBY untuk menebus mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan namun dari keterangan Sdr. ROBBY mengatakan kalau mobil Terdakwa saat ini sudah digadaikan lagi ke temennya yang bernama Sdr. LUTFI, setelah itu Terdakwa diberi nomor Hp Sdr. LUTFI oleh Sdr. ROBBY, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. LUTFI dan saat itu Sdr. LUTFI mengatakan mobil tersebut harus ditebus dengan harga Rp. 30.000.000, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sdr. LUTFI meminta Terdakwa untuk menebus mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat Terdakwa siap untuk menebus, Sdr. LUTFI tidak bisa ditemui dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Terdakwa menemukan mobil kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 tersebut atas nama Subur Selamat yang telah dialihkan kepada sdr.Robby kemudian digadaikan lagi kepada sdr. Lutfi yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa ada itikad baik untuk membayar Kembali angsuran di PT. Wom Finance Cabang Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi fidusia.
2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Pemberi Fidusia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Fidusia**" adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu Fidusia berasal dari bahasa Rowawi, yaitu fides yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *Fiduciare Eigendom Overdracht* dan Bahasa Inggris, *Fiduciary Transfer of Ownership* yang memiliki arti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dengan makna sebagai berikut:

- Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam praktik fidusia, pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu terdapat juga istilah Jaminan Fidusia di mana penyerahan kepemilikan ini juga disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain. Jaminan Fidusia merupakan hak Jaminan atas benda bergerak baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa benar pemberi fidusia dalam hal ini adalah Terdakwa SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO dan kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 merupakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, jadi dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa terdakwa telah memenuhi unsur tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga menunjukan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa tersebut diatas adalah subjek Penerima fidusia tersebut, maka dengan demikian unsur "*Pemberi Fidusia*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdaasrkan keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa ternyata benar Terdakwa benar telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Wahana Ottomitra Finance cabang Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2019 dan jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan terdakwa dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan adalah BPKB kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka: MHRDD4730EJ400978 Nosin: L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 dimana Terdakwa mengajukan pinjaman Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah), uang yang harus dibayarkan Rp138.024.000,00 (pokok + bunga) dengan cicilan Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diangsur selama 36 bulan dan baru melakukan angsuran 14 (empat belas kali)

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai total Rp. 53.676.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dimana persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Wahana Ottomitra multiartha untuk melakukan pinjaman adalah Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy rekening listrik, Fotocopy STNK yang dijamin, Fotocopy surat usaha, BPKB asli kendaraan yang dijamin, namun pada saat Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman kredit menyerahkan BPKB Mobil tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Sdr. SUBUR SLAMET dan besar bunga pinjaman apabila melakukan pinjaman di PT. Wahana 0,9 % (nol koma Sembilan persen); dan pada saat melakukan penandatanganan pengajuan kredit dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil tersebut sejumlah Rp138.024.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah) (pokok + bunga) ke PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan selanjutnya rumah Terdakwa didatangi oleh karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan untuk dilakukan survei dan kemudian setelah dilakukan survei dan dicek kelengkapan adminitrasinya lalu dijelaskan bahwa Terdakwa menerima uang pencairan dari pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB mobilnya tersebut sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan diangsur selama 36 bulan sejumlah Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per bulan dan setelah sepakat, kemudian Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan sebagaimana perjanjian 1147120190500261 tanggal 09 Mei 2019 dan Terdakwa memberikan kuasa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan untuk pembuatan akta dan sertifikat fidusia sesuai Surat Kuasa Pembebanan Fidusia tanggal 09 Mei 2019. Bahwa selanjutnya sekira \pm 10 (sepuluh) kali angsuran terdakwa tidak dapat atau tidak mengangsur kembali dikarenakan tidak mempunyai uang dan kemudian tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan memindahtangankan (menggadaikan) penguasaan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 Nopol : N-1008-VL tahun 2014 yang merupakan obyek jaminan fidusia kepada ROBBY EKO PURWANTO dengan cara awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi ROBBY EKO PURWANTO dan mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu mau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 Nopol : N-1008-VL tahun 2014 tersebut karena Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



membutuhkan biaya untuk ibunya yang sedang sakit dan setelah sepakat maka selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 Nopol : N-1008-VL tahun 2014 ke rumah ROBBY EKO PURWANTO di Ds. Pekarungan Kec. Sukodono Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dimana Perbuatan Terdakwa tanpa ada ijin maupun permohonan kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana Pemberi Fidusia dapat menggadaikan benda yang dijaminan Fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia, akan tetapi apabila tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia akan dikenakan acaman pidana paling alam 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewa kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Wahana Ottomitra Finance cabang Pasuruan pada tanggal 09 Mei 2019 dan jaminan untuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan terdakwa dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan adalah BPKB kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 dimana Terdakwa mengajukan pinjaman sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)., uang yang harus dibayarkan Rp138.024.000,00 (pokok + bunga) dengan cicilan sejumlah Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) yang diangsur selama 36 bulan dan baru melakukan angsuran 14 (empat belas kali) senilai total Rp53.676.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Dimana persyaratan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Wahana Ottomitra multiartha untuk melakukan pinjaman adalah Fotocopy KTP suami istri, Fotocopy KK, Fotocopy rekening listrik, Fotocopy STNK yang dijaminkan, Fotocopy surat usaha, BPKB asli kendaraan yang dijaminkan, namun pada saat Terdakwa melakukan pengajuan pinjaman kredit menyerahkan BPKB Mobil tersebut atas nama Terdakwa sendiri yaitu Sdr. SUBUR SLAMET dan besar bunga pinjaman apabila melakukan pinjaman di PT. Wahana 0,9 % (nol koma Sembilan persen); dan pada saat melakukan penandatanganan pengajuan kredit dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa mobil tersebut Terdakwa telah gadaikan ke teman yang bernama Sdr. ROBBY dengan harga Rp21.000.000,00 kemudian uang hasil penggadaian mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya ibu yang sedang sakit, sedangkan untuk cicilan yang ke 11 (sebelas) sampai dengan ke-14 (empat belas) tetap bayar meskipun terlambat, kemudian setelah cicilan yang ke 14 (empat belas) Terdakwa tidak mampu membayar angsuran lagi, setelah itu Terdakwa mencari orang yang mau membeli mobil saya. Kemudian Terdakwa mendatangi ROBBY untuk menebus mobil Terdakwa yang Terdakwa gadaikan namun dari keterangan Sdr. ROBBY dan mengatakan kalau mobil Terdakwa saat ini sudah digadaikan lagi ke temennya yang bernama Sdr. LUTFI, setelah itu Terdakwa diberi nomor Hp Sdr. LUTFI oleh Sdr. ROBBY, kemudian saya menelpon LUTFI dan saat itu Sdr. LUTFI mengatakan mobil tersebut harus ditebus dengan harga Rp30.000.000, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sdr. Lutfi meminta Terdakwa untuk menebus mobil tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat Terdakwa siap untuk menebus, Sdr. LUTFI tidak bisa ditemui, selanjutnya Terdakwa tidak menemukan mobil kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 tersebut atas nama Subur Selamat yang telah dialihkan kepada Sdr. ROBBY kemudian digadaikan lagi kepada Sdr. LUTFI yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa akibat Jaminan fidusia Terdakwa yang telah digadaikan, dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan maupun permohonan baik secara lisan dan tertulis kepada PT. Wahana Ottomitra

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance cabang Pasuruan berupa kendaraan Honda Mobilio S M/T warna Putih Noka : MHRDD4730EJ400978 Nosin : L15Z11114281 nopol N-1008-VL tahun 2014 tersebut atas nama Subur Selamat telah terjadi penundaaan angsuran yang belum terselesaikan oleh Terdakwa, namun uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa Subur Slamet adalah Rp. 138.024.000,00 (Pokok + Bunga) yang diangsur selama 36 bulan, akan tetapi Terdakwa Baru mengangsur 14 kali dijatuh tempo tanggal 19 September 2020 yang kemudian dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2020. Dalam hal ini Terdakwa baru melakukan pembayaran sampai angsuran ke 14 (empat belas);

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dimana PT. Wahana Ottomitra Multiartha mengalami kerugian yang dialami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang pasuruan hanya kerugian Materiil saja sekitar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah yang belum dibayarkan), maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak selesainya pelaksanaan pembayaran angsuran pinjaman dan hilangnya objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa, akan tetapi karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha dan Terdakwa dalam persidangan menyatakan ada itikad baik untuk melunasi angsuran tersebut kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah melakukan unsur-unsur tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur hukum yang ketiga telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yaitu pada pokoknya mengenai permohonan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya, oleh karena itu terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan meskipun Terdakwa tidak ditahan akan tetapi Terdakwa tetap kooperatif hadir atau menghadap persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang ditentukan walaupun kondisi Terdakwa sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman atau hutangnya kepada pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, semata-mata bukan hanya kesalahan atau kelalaian dari Terdakwa, akan tetapi juga karena perbuatan Saksi ROBBY yang telah menggadaikan mobil milik Terdakwa yang merupakan obyek fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah telah meminjam uang kepada Saksi ROBBY dengan jaminan mobil milik Terdakwa yang BPKB telah diagunkan/dijaminakan kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan, akan tetapi kemudian saat Terdakwa hendak membayar hutangnya kepada Saksi ROBBY, ternyata tanpa sepengetahuan atau tanpa memberitahu Terdakwa, Saksi ROBBY telah menggadaikan mobil milik Terdakwa kepada Sdr. LUTFI, padahal Saksi ROBBY mengetahui jika BPKB mobil milik Terdakwa tersebut sedang diagunkan kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan sebagai jaminan fidusia atas pinjaman Terdakwa kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berniat hendak menjual mobil miliknya tersebut yang kemudian uangnya untuk melunasi pinjaman atau

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utangnya kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan, akan tetapi setelah mobil milik Terdakwa tersebut digadaikan oleh Saksi ROBBY kepada Sdr. LUTFI, sampai dengan saat ini mobil milik Terdakwa dan juga Sdr. LUTFI tidak diketahui keberadaannya meskipun beberapa kali Terdakwa telah melakukan pencarian dan telah melaporkan perbuatan Saksi ROBBY dan Sdr. LUTFI kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan telah mengerti kondisi dan keadaan yang dialami oleh Terdakwa, sehingga tetap masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi pinjaman atau hutangnya kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Pasuruan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan Ultimum Remedium yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan dalam masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena terhadap Terdakwa diterapkan pidana percobaan, maka tidak perlu untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy BPKB Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Formulir Pemohonan Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Pernyataan Debitur yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Somasi yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke I yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke II yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke III yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (Satu) bendel Fotocopy Identitas antara lain : KTP sdr SUBUR SLAMET, Kartu Keluarga sdr SUBUR SLAMET dan NPWP sdr SUBUR SLAMET yang terlegalisir pos, agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiarta Finance Cabang Pasuruan.
- Terdakwa belum melunasi angsuran Pinjaman kepada PT. Wahana Ottomitra Multiarta Finance Cabang Pasuruan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif menghadiri proses persidangan dan bersikap sopan, mengakui terus terang kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sering sakit-sakitan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji dan berniat untuk melunasi kewajibannya kepada pihak korban yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiarta Finance Cabang Pasuruan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan tidak pernah mengajukan permohonan tentang pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Fidusia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBUR SLAMET Bin KASIYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy BPKB Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan dan Kuasa Jaminan Fidusia yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Formulir Pemohonan Pembiayaan yang terlegalisir pos; 1(satu) bendel Fotocopy Pernyataan Debitur yang terlegalisir pos; 1 (satu) bendel Fotocopy Somasi yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke I yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke II yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Peringatan ke III yang terlegalisir pos; 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Honda Mobilio S M/T warna putih Noka : MHRDD4730EJ400978, Nosin : L15Z11114281 Nopol N-1008-VL tahun 2014 yang terlegalisir pos; 1 (Satu) bendel Fotocopy Identitas antara lain : KTP sdr SUBUR SLAMET, Kartu Keluarga sdr SUBUR SLAMET dan NPWP sdr SUBUR SLAMET yang terlegalisir pos, ***tetap terlampir dalam berkas perkara;***

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari KAMIS tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti

Susanawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)